

**PEMEMUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Rahmatullah**

**NIM 16230022**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2020**

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Rahmatullah  
NIM 16230022**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Juni 2020



Rahmatullah  
NIM 16230022

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmatullah NIM 16230022 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP 196509192000031001

Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP 198512132015031005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rahmatullah  
NIM/Jurusan : 16230022 / Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.  
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK POLITIK**

**PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG - UNDANG  
NOMER 7 TAHUN 2017**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 April 2020	ACC Judul	
2.	8 Mei 2020	Konsultasi Latar Belakang	
3.	10 Mei 2020	Revisi Latar Belakang	
4.	11 Mei 2020	ACC Latar Belakang	
5.	14 Mei 2020	Revisi BAB II	
6.	17 Mei 2020	ACC BAB I dan II	
7.	18 Mei 2020	Konsultasi BAB III	
8.	27 Mei 2020	Revisi BAB III	
9.	30 Mei 2020	ACC BAB III	
10.	31 Mei 2020	ACC BAB IV	

Malang, 4 Juni 2020  
Mengetahui  
an Dekan Ketua Program Studi Hukum tata negara (siyasah)

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP 196509192000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rahmatullah , NIM 16230022 , Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 28 Juli 2020  
Dekan,



Dr. Saiful Anwar, SH., M.Hum  
NIP. 196513052000031001

## HALAMAN MOTTO

“Pelaut yang handal tidak lahir dari air laut yang tenang” (anonim)



## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
5. Musleh Herry M.H Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Irham Bashori Hasba S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif didalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
  8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
  10. Kepada segenap teman-teman HTN angkatan 2016 serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Februari 2021

Penulis,

Rahmatullah

NIM 16230022



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k

ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
 النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :  $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$  - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :  $\text{وما محمد الا رسول}$  = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$  = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :  $\text{نصر من الله وفتح قريب}$  = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

$\text{لله الامر جميعا}$  = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Operasional .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Kerangka Teori .....	32
1. Teori Kedaulatan Rakyat.....	32
2. Teori Perlindungan Hukum.....	38
3. Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin At-Tufi .....	42
BAB III .....	54
HASIL PENELITIAN DAN.....	54
PEMBAHASAN .....	54
A.    Penyanggah Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	54

B. Konsep Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia..	61
C. Studi Kasus Pencalonan Anggota Legislatif Dari Penyandang Disabilitas Di Indonesia .....	70
D. Upaya Afirmatif Bagi Calon Anggota Legislatif Dari Penyandang Disabilitas Di Indonesia .....	73
BAB IV PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79



## Abstrak

Rahmatullah 16230022, 2016. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Tindakan Afirmatif.

Tindakan afirmatif adalah alat yang digunakan sebagian banyak orang untuk memberikan porsi jelas terhadap penyandang disabilitas, bahwa disabilitas mampu menjadi anggota legislatif sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas. Adalah amanat Undang-Undang bahwa hak politik dipilih dalam jabatan publik merupakan hak penyandang disabilitas. Pemberian porsi khusus terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang perlu dilakukan, mengingat bahwa disabilitas adalah kaum minoritas yang terbelakang, namun disamping itu disabilitas juga dijamin hak-haknya dalam konstitusi.

Layaknya perempuan yang mendapatkan porsi 30% (tigapuluh persen) dalam jabatan pencalonan bakal anggota legislatif, disabilitas disara perlu mendapatkan hal yang sama guna menciptakan ragam peraturan yng pro-disabilitas. Dengan adanya undang-undang yang mengatur porsi dari penyandang disabilitas, maka akan menjadi pintu gerbang keikutsertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai mata pisau penelitian, dalam konteks perlindungan hukum aspek yang menjadi tolak ukur bahwa disabilitas perlu mendapatkan porsi adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dimata hukum (*Equality before the law*), asas legalitas (*due proses of law*). Penulis juga menggunakan teori kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan atas suatu pemerintahan, karenanya segala macam peraturan dan tindak pemerintahan harus berdasarkan keinginan rakyat. Penulis juga menambahkan penelitian ini dengan teori masalah mursalah Imam najamuddin at-tufi, dalam maslahnya menyebutkan bahwa akal bebas berfikir dan mencari kemaslahatan baru diluar dukungan nash (alquran) dan turunannya, bahwa pembentukan hukum baru harus melihat sisi kemaslahatannya dan kemudharatannya, baik itu didukung oleh nash dan sunnah ataupun tidak.

Pentingnya pengangkatan peran terhadap penyandang disabilitas guna memberikan porsi jelas terhdap penyandang disabilitas agar selanjutnya undang-undang yang dibuat sedikit banyak membela kaum disabilitas yang pada kenyataannya adalah minoritas. Perlu adanya tambahan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif supaya keikutsertaan penyandang disabilitas dalam jajaran legislator kedepannya dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.

## ABSTRACT

Rahmatullah 16230022, 2016. Fulfillment of Political Rights of Persons with Disabilities According to Law Number 7 of 2017. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, MH.

---

Keywords: Political Rights, Persons with Disabilities, Affirmative Action.

Affirmative action is a tool that is used by some people to provide a clear portion of persons with disabilities, that persons with disabilities are able to become members of the legislature just like people without disabilities. It is a mandate of the law that political rights to be elected to public office are the rights of persons with disabilities. Providing a special portion for persons with disabilities is something that needs to be done, bearing in mind that disabilities are an underdeveloped minority, but besides that disabilities are also guaranteed their rights in the constitution.

Like women who get a 30% (thirty percent) share of nominating positions for legislative candidates, with disabilities with disabilities need to get the same thing in order to create a variety of pro-disability regulations. With the existence of a law regulating the portion of persons with disabilities, it will become a gateway for the participation of persons with disabilities in the realm of political contestation.

The author uses the theory of legal protection as the blade of research, in the context of legal protection, the aspects that measure that disabilities need to get a portion are the *supremacy of law*, *equality before the law*, *the principle of legality (due process of law)*. ). The author also uses the theory of people's sovereignty where the highest power of a country is in the hands of the people, the people hold power over a government, therefore all kinds of government regulations and actions must be based on the wishes of the people. The author also adds this research to the *maslahah mursalah* theory of Imam najamuddin at-tufi, in his *maslha* only states that free reason thinks and seeks new benefits beyond the support of the text (the Koran) and its derivatives, that the formation of a new law must see the side of its benefits and benefits, whether it is supported by texts and sunnah or not.

The importance of adopting the role of persons with disabilities in order to provide a clear portion of persons with disabilities so that further laws are made to more or less defend persons with disabilities who are in fact a minority. There needs to be an additional law as an effort to fulfill the political rights of persons with disabilities in the distribution of seats for legislative members so that the participation of persons with disabilities in the ranks of legislators in the future can create pro-disability regulations.

## ملخص

رحمة الله 16230022 ، 2016. أعمال الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المستشار: ارهام بشوري حسبة ، MH.

### الكلمات الرئيسية: الحقوق السياسية , عجز , عمل بديل

العمل الإيجابي هو أداة يستخدمها بعض الأشخاص لتوفير جزء واضح من الأشخاص ذوي الإعاقة ، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يصبحوا أعضاء في الهيئة التشريعية تمامًا مثل الأشخاص غير المعوقين. ينص القانون على أن الحقوق السياسية للترشح للمناصب العامة هي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن توفير حصة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة هو أمر يجب القيام به ، مع الأخذ في الاعتبار أن الإعاقة هي أقلية متخلفة ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، يتم ضمان حقوقهم في الدستور. مثل النساء اللواتي يحصلن على 30٪ (ثلاثين في المائة) من نصيب الترشيح لمناصب تشريعية ، يحتاج المعاقون ذوو الإعاقة إلى الحصول على نفس الشيء من أجل وضع مجموعة متنوعة من اللوائح المؤيدة للإعاقة. مع وجود قانون ينظم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ستصبح بوابة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الخلاف السياسي.

يستخدم المؤلف نظرية الحماية القانونية كنصل للبحث ، في سياق الحماية القانونية ، والجوانب التي تقيس أن الإعاقة تحتاج للحصول على جزء منها هي سيادة القانون ، والمساواة أمام القانون ، ومبدأ الشرعية (الإجراءات القانونية الواجبة) من القانون . (يستخدم المؤلف أيضًا نظرية سيادة الشعب حيث تكون أعلى سلطة في بلد ما في أيدي الشعب ، ويمسك الشعب السلطة على الحكومة ، وبالتالي يجب أن تستند جميع أنواع اللوائح والإجراءات الحكومية إلى رغبات الشعب. يضيف المؤلف أيضًا هذا البحث إلى نظرية المصلحة المرسله للإمام نجم الدين الطوفي ، في مصلحته فقط أن العقل الحر يفكر ويسعى لفوائد جديدة تتجاوز دعم النص (القرآن) ومشتقاته ، أن تكوين يجب أن يرى القانون الجديد جانب من فوائده ومنافعه ، سواء أكانت مدعومة بالنصوص والسنة أم لا.

أهمية تبني دور الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توفير جزء واضح من الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتم سن قوانين أخرى للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في الواقع أقلية أو أقل. يجب أن يكون هناك قانون إضافي كمحاولة للوفاء بالحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في توزيع المقاعد على أعضاء المجلس التشريعي بحيث يمكن لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف المشرعين في المستقبل أن تخلق لوائح مؤيدة للإعاقة.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kebaikan terhadap warga Negara. Prinsip tersebut merupakan penjabaran adanya tujuan-tujuan kebaikan yang hendak diberikan penguasa terhadap warga negara. Aristoteles berpendapat bahwa Politik merupakan perkumpulan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>1</sup> Politik memberikan kesempatan bagi setiap Warga Negara yang ingin memiliki jabatan dalam Negara melalui proses pemilihan umum. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk setiap Warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.<sup>2</sup>

Masyarakat merupakan pemeran utama yang terjun langsung menjalani dan mengatur roda perpolitikan dari yang terendah sampai yang tertinggi di Indonesia, maka apapun alasannya pengamatan dan telaah politik tidak begitujuga meninggalkan faktor kemanusiaan, Anton H. Djawamaku mengatakan bahwa sebenarnya pribadi masyarakat merupakan bagian dasar empiris analisa politik.<sup>3</sup> Pada hakekatnya politik membutuhkan aktivitas, sikap, dan kebiasaan masyarakat yang akan mempengaruhi atau mempertahankan

---

<sup>1</sup> Aristoteles, "*Politik*", terj. Saut Pasaribu, (Jakarta: Narasi, 2017),h 1

<sup>2</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999. "*Tentang Hak Asasi Manusia*".

<sup>3</sup> Isywarana, "*Pengantar Ilmu Politik*", (Bandung: Angksa Press, 2016),h 11

tujuan politik, walaupun sebenarnya politik sering disebutkan untuk memperoleh kekuasaan.<sup>4</sup>

Kesempatan yang diberikan kepada warga negara dalam politik menunjukkan adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, Setyo Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.<sup>5</sup>

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "*Kekuasaan berada di tangan rakyat yang di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar*". Dengan demikian kedaulatan rakyat melahirkan konsekuensi adanya penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi.

Warga negara memiliki kepentingan berbeda, demi tercapainya tujuan negara, rasa adil dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan skala prioritas pemanfaatan peraturan adalah bentuk dari negara indonesia yang erat hubungannya denga politik, secara sadar manusia hidup atas macam-macam kepentingan, karenanya setiap kepentingan bisa jadi sama apabila adanya

---

<sup>4</sup> *Ibid*,h 12

<sup>5</sup> Muhmmad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia", *Agenda Buletin Hukum dan Keadilan*, no 8e (2017): 79, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/8428/4561>

komunikasi antara individu-individu tersebut, yang kemudian terciptanya sebuah produk politik berupa hukum.<sup>6</sup>

Partai politik berperan sebagai wadah seleksi kepemimpinan Indonesia tingkat daerah maupun tingkat nasional. Partai politik juga bisa menjadi media yang efektif menyatukan macam-macam kepentingan rakyat, dalam proses memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat, serta memberikan perlindungan, partai politik berhasil menjadi pilar demokrasi di Indonesia.<sup>7</sup>

Demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara. Demokrasi mengakui dan melindungi hak-hak setiap warga negara untuk melaksanakan kehidupan bernegara. Undang-undang dasar menegaskan secara jelas bahwa *“setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.<sup>8</sup> Selain itu, konstitusi memberikan hak berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan kata lain, setiap warga negara di perlakukan sama atau setara tanpa memandang suku, agama, ras, dan fisik. Amanat konstitusi tersebut sesuai dengan ciri negara hukum yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia dan legalitas hukum baik pemerintah, maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hatamar Rasyid, *“Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam”*. (Depok: Rajawali Press, 2013),h 3.

<sup>7</sup> Ikhsan Ahmad, *“Pilar Kelima Demokrasi”*,(Yogyakarta: Deepublisher,2016),h 5

<sup>8</sup> Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>9</sup> MPR, *“Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI”*, (Jakarta: Sekjen MPR, 2015),h 69

Demokrasi menjamin hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak berserikat mendirikan partai politik, dan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, oleh karena demokrasi menjamin hak dasar setiap manusia, terciptanya kesetaraan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan terutama kaum disabilitas, walaupun memiliki kekurangan baik bawaan dari lahir maupun karena suatu keadaan, demokrasi tetap harus memenuhi kebutuhan umum disabilitas seperti halnya masyarakat non disabilitas, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus bertanggungjawab mencantumkan keterwakilan kebutuhan penyandang disabilitas supaya terwujudnya kesetaraan sosial.<sup>10</sup>

Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi dapat diibaratkan seperti perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memiliki hak untuk bersuara dengan sifat kompetitif, jadi masing-masing suara rakyat harus dipilih yang terbaik juga untuk perwakilan kepentingan umum.<sup>11</sup>

Hukum menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Konstitusi juga memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan sama untuk berkontestasi dalam ranah politik berupa kesempatan untuk memilih dan dipilih, termasuk warga negara yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Sahide, “*Demokrasi Dan Moral Politik*”, (Yogyakarta: Phinisi Press), h 12

<sup>11</sup> Azyumardi, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*”, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), h 110

memiliki keterbatasan fisik seperti masyarakat atau seseorang dengan kategori golongan disabilitas. Disabilitas merupakan warga negara dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga terbatas dalam proses berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas diklasifikasi menjadi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat mental dan fisik, berikut adalah klasifikasinya:<sup>12</sup>

Type	Nama	Jenis Disabilitas	Pengertian
A	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak Dapat Melihat
B	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak Dapat Mendengar
C	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak Dapat Bicara
D	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat Tubuh
E1	Tuna Laras	Disabilitas Fisik	Cacat Suara Dan Nada
E2	Tuna Laras	Disabilitas Mental	Sukar Mengendalikan Emosi Dan Sosial
F	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Cacat Fikiran, Lemah Daya Tangkap
G	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Penderita Cacat Lebih Dari Satu Kecacatan

Melalui pemaparan di atas, penghormatan dengan sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Terutama dalam politik yang dijelaskan dalam undang-undang bahwasanya penyandang disabilitas juga memiliki hak politik yang berarti hak untuk dipilih dan memilih seperti warga negara lainnya.

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 13 Mei 2020.

Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan “*penyandang disabilitas memiliki hak politik meliputi (a). Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b). Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c). Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (d). Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e). Membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas dan untuk mewakilkan penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan internasional, (f). Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g).memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, (h). Memperoleh pendidikan politik*”.<sup>13</sup> Namun pada kenyataannya disabilitas selalu dinomorduakan dan di pandang kecil sebagai warga negara yang mempunyai hak sama. Pada pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dilalui penyandang disabilitas untuk dapat menduduki kursi legislatif, mulai dari pendidikan politik dimana secara persuasif kaum disabilitas harus mendapatkan informasi jelas mengenai pedrta demokrasi lima tahun sekali, peranserta masyarakat dan fungsi- fungsi masyarakat, kemudian masuk partai politik ikut berkecimpung didalamnya dan menjadi bagian seutuhnya dalam proses berjalannya partai politik, diajukan atau mengajukan menjadi bakal calon legislatif yang kemudian menjadi calon legislatif, kampanye kepada

---

<sup>13</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*.

masyarakat bagian ini adalah bagian yang sangat penting karena saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menonjolkan disabilitas melalui poster-poster dan iklan, surat kabar cetak atau online, menunjukkan persona dan dayatarik seorang penyandang disabilitas sampai pemungutan suara, terpilih sebagai legislatif dan pembagian kursi anggota legislatif.

Tujuan undang-undang belum sepenuhnya tercapai, disabilitas yang diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam persta politik lima tahunan sekali seringkal dinomer duakan, lantaran kekurangan dan keterbatasan akses yang dimiliki, seperti contoh yang terjadi di DKI Jakarta. Kurangnya mutu kampanye oleh calon anggota legislatif dari partai yang hendak memperkenalkan dirinya. Caleg partai tersebut hanya memperkenalkan citra dirinya secara sekilas, memajang logo partai, dan berbuat seolah-olah peduli terhadap kamu diasabilitas, caleg tersebut juga menggunakan pengurus rumah disabilitas itu sebagai alat untuk memperkenalkan calon dari partainya kepada para penyandang.<sup>14</sup>

Memandang kaum disabilitas, kemajuan teknologi yang amat sangat pesat ini seharusnya menjadikan teknik komunikasi sangatlah mudah, sebagai contoh brailer yang biasa digunakan oleh tuna netra membaca dan berinteraksi, pembuatan video profil calon legislatif untuk kalangan tuna rungu dan tuna wicara, bahkan untuk disabilitas lain pada umumnya, media digital lahir seagai media yang sudah sangat di kuasai oleh calon anggota ini iklan di televisi

---

<sup>14</sup><https://nasional.kompas.com/read/2014/03/22/1712097/Parpol.dan.Caleg.Tak.Sentuh.Penyandang.Disabilitas> diakses pada 13 mei 2020

sebenarnya sangatlah menarik dan meyakinkan rakyat, tapi kenapa kejadian ini menjadi sebelah mata ketika berhadapan dengan disabilitas yang memiliki bagian dan peran yang sama.

Hukum bertujuan untuk mengintegrsikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan kepada kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>15</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>16</sup>

Mengangkat peran, eksistensi, dan proporsional penyandang difabel tidak hanya sebatas penyebutan hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang, akan tetapi perlu adanya kepastian hukum yang jelas untuk

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h 53

<sup>16</sup> Lili Rasidi dan Ib Wyasa Putra, *"Hukum Sebagai Suatu Sistem"*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h.118

mengangkat dan mengakui penyandang disabilitas seperti halnya kaum perempuan. Dalam Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *“partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”* Dalam hal pencalonan anggota legislatif sebagaimana Pasal 254, *“daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”*

Senada dengan pemaparan diatas, Pasal 2 ayat (5) UU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan *“kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana di maksud disusun menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”*. Tindakan afirmatif terhadap perempuan dalam politik merupakan langkah pengangkatan peran, kepastian hukum, dan proporsional terhadap perempuan. Tindakan afirmatif tersebut terbilang istimewa, mengingat perempuan sebagai kaum minoritas dapat berpartisipasi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-perempuan sebagai kaum minoritas dengan tujuan terhindar dari perlakuan diskriminatif.

Konsep diatas tentu saja berbanding terbalik dengan penyandang disabilitas yang tidak memiliki perlindungan hukum pasti. Banyaknya kasus yang tidak menguntungkan kaum disabilitas menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam publik, terkhusus pada persoalan politik. Sebagai contoh kasus status CPNS Dokter Romi seorang dokter gigi asal solok selatan, sumatera barat yang di

cabut, padahal sebelumnya dokter romi telah mengikuti serangkaian tes CPNS dan dinyatakan lolos, kemudian pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan menyebutkan, kelulusan peserta calon pegawai negeri sipil ini dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan dan salah satu dari mereka adalah dokter romi<sup>17</sup>. Sumber lain menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 masih belum ramah terhadap difabel, selain itu tidak gampang bagi difabel untuk mengakses fasilitas yang mempermudah saat pemilihan nantinya.<sup>18</sup>

Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Vicent Mariano memperjuangkan adanya kebijakan khusus untuk kouta caleg dari kelompok disabilitas. Menurut Vincent, kuota ini seperti kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan, meskipun jumlah kouta untuk disabilitas tidak harus sampai 30 persen.<sup>19</sup> Pendapat ini didukung dengan adanya peraturan porsi ketenagakerjaan disabilitas pada perusahaan sesuai dengan Undang- Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 53 menyebutkan bahwa *“1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 2. Perusahaan swasta wajib*

<sup>17</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805174001-20-418578/semprot-batal-karena-difabel-dokter-gigi-romi-jadi-cpns> diakses pada 29 januari 2020.

<sup>18</sup><https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html> diakses pada 29 januari 2020 lihat juga <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/22/510/986938/pemilu-2019-belum-gampang-diakses-difabel> yang diakses pada 29 Januari 2020.

<sup>19</sup><https://www.beritasatu.com/politik/538060-penyandang-disabilitas-perjuangkan-kuota-khusus-untuk-jadi-caleg> diakses pada 13 mei 2020

*mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.*

Keresahan seperti ini, harusnya di jadikan acuan untuk memberikan tindakan afirmatif terhadap para penyandang disabilitas, bahwa sebagai contoh tunadaksa atau pengguna kursi roda, pada dasarnya dia bisa membaca dan menulis normal dia bisa menjadi batuloncatan masuknya anggota disabilitas dikursi legislatif, tujuannya agar terwujud masyarakat inklusif, yang tidak ada batas dan sama dimata hukum.

Menurut imam As-Syaukani, Seiring dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, dimana persoalan selalu muncul dan berkembang, agama tertantang untuk menyelesaikannya. Slogan *al-ruju' ila al-qur'an wa al-sunnah* saja tidak cukup. Untuk menyelesaikannya perlu sebuah perangkat metodologi hukum, yang dalam khazanah keilmuan Islam adalah ushul fiqh.<sup>20</sup> reformulasi ushul fiqh yang lebih acceptable dan applicable bagi kehidupan masyarakat modern sangat penting untuk dilakukan, mengingat perkembangan masyarakat yang dinamis dan berkembang sangat pesat. Cara berfikir imam najamudin at-tufi sangat relevan pada zaman sekarang, produk hukum yang dihasilkan oleh beliau dapat menjadi matapisau pembedahan dan penelitian kontemporer. Salah satu produk yang terkenal adalah masalah mursalah imam najamudin at-tufi, dari pembahasan (syarah) hadits nomor 32 hadits Arba`in Nawawi, yang berbunyi *la darâra wa lâ dirâra*, yang artinya jangan

<sup>20</sup>Mukhtar Kamal, “Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam”, (Yogyakarta:SUKA Press, 2003), h 14.

menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya.<sup>21</sup>

Secara singkat dia menjelaskan bahwa akal bebas menentukan kemaslahatan (hal-hal baik) dan kemafsadatan (hal-hal buruk), perilaku atau perbuatan yang tidak ada di dalam nash (al-quran) dan sunnah bahkan bertentangan dengan ke duanya apabila dengan dilaksanakannya perbuatan itu lebih banyak mendapatkan kebaikan, maka dibolehkan mengamalkannya dan menjadikannya sebagai hujjah baru.

Persoalan baru yang sebelumnya belum di cantumkan didalam nash (al-quran atau as-sunnah), harus terlebih dahulu di syarah atau dijabarkan secara luas, tentang masalah yang terkandung didalamnya apakah lebih banyak daripada mafsadatnya, karena apabila mafsadatnya lebih banyak secara otomatis perbuatan itu tidak akan menghasilkan produk hukum yang baru, sebaliknya apabila masalah yang terkandung di dalamnya lebih banyak dan menguntungkan bahkan relevan pada masa sekarang, maka harus di jadikan hujjah atau produk hukum yang baru.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pentingnya tindakan afirmatif bagi kaum-kaum minoritas lain khususnya disabilitas yaitu untuk memberikan kepastian, porsi dan pengakuan terkhusus pada pemenuhan hak politik. Apabila perempuan mendapat jatah 30% dalam hal keikutsertaan partai politik dan pencalonan anggota legislatif, disabilitas juga perlu mendapat porsi yang jelas

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h 16

<sup>22</sup> Muhammad Roy, "*Filsafat Hukum Al-Thufi Dan Dinamisasi Hukum Islam*" (Yogyakarta: Pondok Pes. UII, 2007), h 21

dimata hukum, agar setiap kebijakan pemerintah mempertimbangkan serta membela hak-hak penyandang disabilitas.

Berangkat dari pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa isu tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan wacana diatas dalam penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya afirmatif dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 dan Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin At-Tufi.?
2. Bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memperkaya khasanah keilmuan khususnya terkait kajian bentuk pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.

2. Sebagai persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca serta menambah kajian kajian mendalam dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, menghilangkan stigma buruk terhadap penyandang disabilitas, dan pengangkatan peran disabilitas dari kebiasaan yang selalu dinomer dua kan.
2. Manfaat Praktis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengisi kekosongan hukum tentang pemberian porsi, pengangkatan peran, terhadap penyandang disabilitas dalam hak politik, mulai dari memasuki ranah terendah yaitu pendidikan politik yang di lakukan partai politik hingga pencalonan anggota legislatif, sampai dengan pembagian kursi anggota legislatif.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi oprasional adalah penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat

berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran penulis maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan. Beberapa istilah yang dirasa perlu penjelasan diantaranya yaitu:

#### 1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki post-post atau kelas-kelas yang berbeda-beda sebagai contoh tuna daksa atau penyandang cacat tubuh, seperti pengguna kursi roda, pada dasarnya disabilitas jenis ini masih bisa membaca menulis dan berbicara kepada masyarakat seperti manusia normal, disabilitas jenis ini juga sudah banyak dilengkapi hak nya, seperti hak nya di fasilitas publik seperti transportasi, lembaga pendidikan, dan instansi kesehatan juga pemerintahan, hanyasaja lebih mendalam melihat keresahan yang penulis ingin teliti, penyandang disabilitas masih di anggap kurang berkompeten dalam ranah politik lebih tepatnya dalam pemenuhan hak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mulai dari ranah pendidikan terendah yaitu menjadi anggota partai politik sampai dengan jabatannya di anggota legislative.

#### 2. Hak Politik

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warganegara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas lagi bahwa hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat di katakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan

dapat dikatakan sebagai pengejawatan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara maka hak tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan obyek penelitian agar penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu pada penelitian ini penulis menyusun skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

---

<sup>23</sup> Ayu Devi, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali Melalui Implementasi CPRD", (Skripsi Universitas Udayana, Bali, 2019), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/download/52412/30957/>

dianggap pantas.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah.<sup>25</sup>

Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini adalah berfokus pada norma hukum positif terkait tindakan afirmatif kepada penyandang disabilitas dalam hal pemberian porsi anggota legislatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup>

Hasil penelaahan undang-undang merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian perundang-undangan diantaranya : undang- undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, undang-undang nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, undang-undang nomer 2 tahun 2011 perubahan undang-undang nomer 2 tahun 2008 tentang partai politik dan undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 11h.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h 35.

<sup>26</sup> Salim dan Erlis Septiana Urbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*”, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2015), h 17.

Pendekatan konseptual (konseptual approach) yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang berdasarkan atas pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Penelitian ini penulis akan melakukan studi konsep terkait pandangan masalah mursalah Imam Najmuddin al- Thufi terkait tindakan afirmatif penyandang disabilitas dalam konteks pembagian jatah kursi anggota legislatif. Yang nantinya dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan serta pemahaman yang komperhensif.

### 3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

#### a. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>28</sup> Bahan hukum yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

Diantaranya:

- Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

<sup>27</sup> *Ibid*, h 19.

<sup>28</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2004) h.118

- Undang-undang nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
  - Undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
  - Undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
  - Undang-undang nomer 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomer 2 tahun 2008 tentang partai politik
- Seluruh bahan Undang-Undang yangsehubungan dengan penelitian ini, penulis singgung per-pasal, sesuai dengan Hierarki Perundang-Undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>29</sup> Bahan hukum tersebut diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi serta artikel ilmiah dan tulisan di internet yang terkait dengan penelitian ini, yang sumber referensinya jelas.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h 119

- 3) Bahan hukum tersier Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup> seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

b. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.

Pada bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum,<sup>31</sup> yakni melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan. Pada pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat beberapa bahan hukum yang relevan yaitu literatur- literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan bahan hukum tersier yakni melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", cet-3 (Jakarta: UI Press, 1986) h. 52

<sup>31</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, "*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*". (malang UIN Press, 2012), h 22

pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Teknik analisis bahan hukum Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.<sup>32</sup> Setelah semua bahan hukum telah terkumpul baik primer, sekunder, maupun tersier, langkah selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang komprehensif, untuk selanjutnya akan dibuat deskripsi dan kemudian akan dianalisis secara yuridis empiris dengan berpedoman pada norma-norma (aturan-aturan) hukum yang ada. Analisis akan dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum metode penafsiran (interpretasi). Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti kekosongan hukum (vacuum of norm), dan terjadi

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h.13

pertentangan antara norma (conflic of norm), dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.<sup>33</sup> Ketentuan yang belum jelas atau multitafsir suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan akan menimbulkan permasalahan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut akan memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penyusunan undang-undang terhadap peraturan yang dikeluarkan tersebut.

Penafsiran yang digunakan pada penelitian ini adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis serta penafsiran autentik. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan undang-undang lain. penafsiran autentik adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang tersebut.<sup>34</sup> Penafsiran perundang-undangan ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis, sehingga penulis dapat menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni terkait dengan afirmatif menyandang disabilitas daman pembagian kursi anggota legislatif.

---

<sup>33</sup> Jazim Hamidi, "*Hermeneutika Hukum*", (yogyakarta: UII Press,2005) h.52

<sup>34</sup> Soedikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 2003, h 172

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Menyajikan pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menyajikan tunjauan pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, kerangka teori terkait dengan teori kedaulatan rakyat, teori perlindungan hukum dan teori masalah mursalah imam najamudin al-tufi.

Bab ketiga hasil dari pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, mulai dari ranah yang paling bawah ialah pendidikan politik oleh kalangan parpol, keikutsertaannya dalam partai politik dan menjadi panitia dalam kontestasi politik, lebih dari itu penelitian ini juga menyinggung masalah pencalonan diri penyandang disabilitas menjadi anggota legislatif dan pemenuhan hak nya.pembahasan kedua menjelaskan mengenai pembagian jatah kursi anggota legislatif dengan teori-teori sebagai mata pisau penelitian ini.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang mana berisikan kesimpulan dan saran serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memberikan manfaat pada penelitian ini.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mugi Riskiana Halalia yang berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta”* dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah pemenuhan hak politik bagi disabilitas dalam ranah sarana prasarana yang di sediakan oleh KPU pada proses Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Penyediaan alat-alat bantu baca bagi penyandang tuna netra, penyediaan jalan serta bilik khusus untuk pengguna kursi roda dan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam instrumen panitia pemilihan umum secara umum. Meski sama-sama mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas akan tetapi penelitian tersebut memiliki subjek dan inti pembahasan yang berbeda dengan yang akan dikaji penulis sat ini yaitu tentang tindakan afirmatif penyandang disabilitas.<sup>35</sup>

Penelitian Pingkan Gerungan yang berjudul *“Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Hak Politik Perempuan dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia”* dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat pembahasan adalah advokasi terhadap tindak kekerasan yang terjadi kepada kaum wanita yang terjadi di indonesia, bahwa wanita selalu mendapatkan tindakan diskriminasi dan menomer duakan wanita dalam bidang-bidang pemerintahan terutama bidang politik yang sempat mendiskriminasikan perempuan pada ranah kontestasi

<sup>35</sup> Mugi Riskiana Halalia, *“Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016), [http://digilib.uin-suka.ac.id/24745/2/11340118\\_BAB-I\\_IV-V.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24745/2/11340118_BAB-I_IV-V.pdf).

politik. Meskipun pembahasan terhadap pemenuhan hak politik bahwa perempuan juga berhak mendapatkan porsi dalam bidang politik memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis, namun perbedaan juga terjadi pada beberapa objek yaitu terdapat advokasi dari tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, serta pembelaan perempuan sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Penelitian Ni'matul Huda yang berjudul "*Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Pasca Reformasi*" dimana secara umum topik pembahasan yang ditulis mengenai pemenuhan hak politik akan tetapi terjadi perbedaan secara signifikan terhadap subjek yang akan dibahas, dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah tentara dan kepolisian republik indonesia. Bagaiman kedudukan hak politik bagi angkatan bersenjata republik indonesia pasca reformasi. Pokok pembahasan bertujuan kepada pemenuhan hak politik warga negara yang sama dengan penulis akan bahas pada penelitian kali ini.<sup>37</sup>

Penelitian Rahmad Syafaat Habibi yang berjudul "*Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person Of Disabilities*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang

---

<sup>36</sup> Pingkan Gerungan. "*Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Hak Perempuan Dalam Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", Lex Administratum No.4 2005 Vol.3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/868>.

<sup>37</sup> Ni'Matul Huda. "*Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi.*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 21, no. 2, Apr. 2014, pp. 203-226, doi:10.20885/iustum.vol21.iss2.art3.

disabilitas serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya agar sesuai dengan Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Didalam penelitian ini bermaksud bersama-sama menemukan solusi dan melaksanakannya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam subjek penelitiannya yaitu penyandang disabilitas dalam konteks pemenuhan hak-haknya. Namun pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas tertuju kepada pendidikannya. Penelitian Ayu Devi Wulandari yang berjudul “*Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD*”, penelitian ini berpusat pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam ranah pelaksanaan pemilihan umum, mengenai bilik suara khusus untuk penyandang disabilitas serta akses jalan untuk penyandang tuna daksa., penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis saat ini yaitu tindakan afirmatif pengangkatan peran kaum minoritas, penulis sebelumnya mengangkat peran perempuan lalu dilanjutkan dengan penulis pribadi mengangkat peran proporsional kaum disabilitas yang pada notabene nya sama-sama kaum minoritas, sepenelitian ini juga sama-sama bertujuan pemenuhan hak politik menuju parlemen terhadap kaum minoritas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rahmad Syafaat Habibi, “*Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person Of Disabilities*”, (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2014) <https://media.neliti.com/media/publications/35146-ID-hak-hak-penyandang-disabilitas-dalam-bidang-pendidikan-berdasarkan-pasal-9-undan.pdf>

<sup>39</sup> Ayu Devi Wulandari, “*pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di provinsi bali melali implementasi CRPD*”, (Skripsi Universitas Udayana Bali, 2019) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/52412/30957>

Penelitian Faiq Tobroni yang berjudul “*Urgensi Menyediakan Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Pemerkosaan*”, penelitian ini menyinggung masalah pidana yang merugikan kaum perempuan penyandang disabilitas, pelanggaran yang terjadi kepada korban tidak mendapat bantuan dari pihak yang bertanggungjawab. Pada kasus ini korban perempuan berinisial SW yajuga penyandang tuna netra tidak memiliki kuasa hukum yang memumpuni sebagai penerjemah, karena tuna netra harus menggunakan brailer penelitian tersebut mengaji tentang kerugian korban yang tidak mendapat penerjemah dalam proses beracara, kemudian bagaimana pemenuhan beracara penyandang disabilitas dalam proses beracara, yang terakhir bagaimana negara menjamin akses beracara bagi penyandang disabilitas. Permanaan dari penelitian ini adalah mengkaji kebutuhan kaum minoritas terkhusus penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan fisik mental dan tubuh untuk waktu yang beberapa lama.<sup>40</sup>

Berikut table persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Nama	Institusi	Jenis penelitian	Rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan
Mugi Riskiana Halalia “ <i>Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang</i> ”	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogja.	Deskriptif kualitatif (field research) diana dari hasil penelitian	1. Apakah upaya-upaya pemenuhan hak politik terhadap penyandang	Penelitian bertujuan memenuhi hak politik dari penyandang	Penelitian lebih terhadap pemenuhan alat alat yang di butuhkan

<sup>40</sup> Faiq Tobroni, “*Urgensi Menyediakan Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Pemerkosaan*”, Yudisial, No.3 2015 Vol.8, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/62>

<p><i>Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang no 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”.</i></p>		<p>tersebut akan menghasilkan data-data yang secara deskriptif tertulis daripada penuturan tindakan, praktik, yang di amati secara langsung.</p>	<p>disabilitas oleh komisi pemilihan umum (KPU) telah sesuai dengan undang-undang nomer 8 tahun 2016 2.apa kendala yang di hadapi komisi pemilihan umum dalam peenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomer 8 tahun 2016</p>	<p>Disabilitas Sasuai undang-undang no 8 tahun 2016.</p>	<p>penyandang g disabilitas pada proses pemilihan di bilik suara.</p>
<p>Ayu devi wulandari “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali Melalui Implementasi CPRD”</p>	<p>Universitas Udayana</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menggunkn penelitian empiris (field research) dimana penulis meneliti langsung pada pelaksanaan oemilihan umum di provinsi bali</p>	<p>Mengapa isu tentnag kebijakan disabilitas seolah dianggap hal yang tiddak penting atau non agenda.?</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah berjutuan memenuhi hak politik terhadap penyandang g disabilitas yang notabane nya adalah kaum minoritas.</p>	<p>penelitian ini lebih mengerucutkan topik pembahasaan kepada hak politik penyandang g disabilitas sesuai dengan <i>confrence person right disability (CRPD)</i></p>

<p>Ni`matul Huda  <i>“Hak politik Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara indonesia pasca reformasi”</i></p>	<p>Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif karena pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach)</p>	<p>1. apa implikasi politik dan ketatanegaraan 1998 pada dwifungsi ABRI.?  2. mengapa TNI dan Polri tidak diperkenankan menggunakan Hak Politik nya pasca reformasi</p>	<p>pembahasan kepada hak politik warga negara indonesia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang sama dengan penulis gunakan yaitu statue aproach (pendekatan perundang-undangan)</p>	<p>Penelitian ini lebih bertujuan kepada hak politik ABRI pasca reformasi.</p>
<p>Rahmad Syafaat Habibi  <i>“Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of</i></p>	<p>Universitas Brawijaya Malang</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian mengkaji kaidah ukum dengan lingkungan hukum itu terjadi.</p>	<p>1. bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarna pendidikan menurut pasal 9 undang-undang nomer 19 tahun 2011.?  2. apa kendala</p>	<p>Persamaan penelitian ini pada pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas</p>	<p>Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pemenuhan hak-hak pendidikan, sarana-prasarana terhadap penyandang disabilitas.</p>

<i>Person Of Disabilities”</i>			yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas idang pendidikan serta solusinya.?		
Tri Lisiani Prihatinah  <i>“perspektif Jender Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen Pada Pemilu 2009”</i>	Universitas Jendral Soedirman Purwokerto	Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian normatif dimana peneliti mengkaji lewat bahan hukum primer sekunder tersier yang bersumber dari buku jurnal majalan yang sifatnya keustakaan.	1. bagaimana akah keterlibatan perempuan pasca putusan MK.?  2. Pandangan gender pada putusan MK yang membuat benturan pada undang-undang no 8 tahun 2016		
Faiq Tobroni <i>“Urgensi Menyediakan Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Pemerkosaan”</i>	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung	Jeis penelitian empiris, dimana peneliti terjun langsung kelapangan dan mencari data terkait proses beracara, dan risalah sidang	1. Apakah kerugian atas akses keadilan bagi SW yang diakibatkan proses peradilan yang tidak mencerminkan	Persamaan penelitian adalah upaya pemberlakuan tindakan afirmatif bagi kaum minoritas. Dan	Perbedaan terjadi pada objek kajian dimana penelitian tersebut mengkaji tentang proses peradilan dalam

		korban, juga mengalih data dari narasumber yang bersangkutan.	konsistensi atas difabilitas SW? 2. Apa yang harus dilakukan negara untuk menjamin proses peradilan affirmative bagi difabel?	upaya meneuhan hak-hak kewarganegaraan kepada kaum disabilitas	ranah pidana, sedangkan penulis hendak meneliti terkait pemenuhan hak politik.
--	--	---	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kemudian rakyat memberikan kekuasaan itu kepada golongan atau orang terpilih untuk mewakilkannya menjadi Raja, dengan demikian kekuasaan raja di batasi oleh rakyat.<sup>41</sup> J.J.Rousseau dalam teorinya kontrak sosial, memberikan penjabaran bahwa kumpulan individu-individu yang menjadi satu kesatuan atau golongan yang mewakili rakyat melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengangkat seorang pemimpin. Untuk membatasi kekuasaan pemimpin tersebut, maka terjadilah proses kontrak sosial untuk membentuk hukum yang bertujuan membatasi kekuasaan yang absolut dari penguasa yang diangkat. Hukum yang dibuat tersebut menampung aspirasi masyarakat yang tinggal ditempat penguasa tersebut. Tentu saja dalam penyelenggaraan negara dan hukum, harus berdasarkan pada

<sup>41</sup> Soehino, "Ilmu Negara", (Liberty, Yogyakarta 2008),H 9

kepentingan rakyat. Penguasa menjalankan bidang pemerintahan kepada mayoritas rakyat yang memilihnya, kemudian rakyat berhak menjadi hakim untuk mengontrol kebijakan yang nanti akan di keluarkan penguasa.<sup>42</sup>

Teori J. J. Rousseau, *contract sociale* (perjanjian bersama bahwa antara rakyat dan pemerintah yang diwakili raja harus dipenuhi. Raja berjanji akan melindungi dan menjalankan kehendak rakyat, memerintah dengan adil, sebagai imbalannya rakyat mematuhi raja dalam urusan itu). Bila raja tidak mampu memenuhi janjinya sesuai undang-undang, ia harus meletakkan jabatan atau dipaksa turun dari kedaulatannya.

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.<sup>43</sup> Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.<sup>44</sup>

Perlawanan terhadap ajaran Kedaulatan Raja berawal dari ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh raja di Eropa. Keraguan terhadap kekuasaan yang berlebihan ini, terutama juga kekuasaan gereja, muncul di Eropa pada tahun 1517. Gereja dituduh telah menyelenggarakan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan

---

<sup>42</sup> Rousseau, *“Perjanjian Sosial”*, (Transmedia Pusaka, Jakarta 2007) H 73

<sup>43</sup> Hendra Nurtjahjo, *“Filsafat Demokrasi”*, (Bumi Aksara Jakarta, 2006), h 33

<sup>44</sup> *Ibid*, h 34

duniawi.<sup>45</sup> Para pemikir kala itu berusaha meruntuhkan hegemoni gereja dalam urusan kenegaraan, terutama monopoli gereja terhadap interpretasi ajaran agama. Karena negara mengurus kepentingan rakyat, rakyatlah yang memiliki hegemoni tersebut.<sup>46</sup> Perlawanan inilah yang menjadi awal terbitnya buku pertama dengan judul *Vindiciae Contra Tyrannos* yang ditulis kaum Monarchomacha. Dalam buku tersebut dinyatakan meskipun raja dipilih Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Tiada orang yang dilahirkan sebagai raja, tak mungkin seseorang menjadi raja tanpa ada rakyat.

Penekanan lebih jauh tentang pentingnya demokrasi atau kedaulatan rakyat juga muncul dari K.H. Abdurrahman Wahid. Ia berpendapat demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang equal, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang human, tetapi juga karunia Allah yang bersifat permanen (sunnatullah)<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu : kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan

---

<sup>45</sup> Arief Budiman, *“Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi”*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002), h 25

<sup>46</sup> *Ibid*, h 36

<sup>47</sup> Artani Hasbi, *“Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam”*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h 148

prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural). Masing-masing prinsip tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

*Pertama*, prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan sebagaimana konsep awal lahirnya ide kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa. Melainkan kebebasan dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum. Lalu, muncul pertanyaan tentang bagaimana mungkin tunduk pada suatu tatanan sosial sambil tetap bebas? Rousseau menjawab pertanyaan tersebut dengan demokrasi. Seseorang subjek memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras dengan kehendak kelompok (kehendak umum) yang dinyatakan dalam tata sosial.<sup>48</sup>

*Kedua*, prinsip persamaan atau kesetaraan. Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya. Dengan demikian, semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya.<sup>49</sup>

Dalam ajaran Islam, persamaan merupakan doktrin yang sangat fundamental. Kitab suci Al Quran telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membeda-bedakan siapapun dalam mentaati peraturan, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain<sup>50</sup> prinsip kesamaan atau kesetaraan dalam konteks politik diimplementasikan dalam konsep “one man one vote one value”. Dalam

---

<sup>48</sup> Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*”, (Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007), h 347

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 349

<sup>50</sup> Artani Hasbi, “*Musyawahar Dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*”, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h 35

konsep ini, tidak ada bedanya kualitas 1 suara seorang pengusaha dan profesor dengan kualitas satu suara seorang pedagang kali lima dan seorang mahasiswa yang bodoh.

*Ketiga, Prinsip Suara Mayoritas.* Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Di mana pun demokrasi berada, maka kebebasan dan kesamaan hak politik akhirnya dimanifestasikan ke dalam pilihan politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara kualitatif (majority principle) dan aktualisasinya melalui voting.<sup>238</sup> Mengukuhkan pendapat tersebut, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara kehendak individu dengan kehendak kelompok (umum) yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh ditengah masyarakat.<sup>51</sup>

Secara sederhana, kedaulatan suara mayoritas dapat dipahami sebagai kedaulatan rakyat yang ditentukan pengaruh keabsahan pengambilan keputusan politiknya oleh suara mayoritas (jumlah/ kualitatif) melalui pemilihan yang bebas dan adil (fairness). Ini berarti sepanjang mayoritas masih belum memutuskan, maka pembahasan suatu masalah tetap berlangsung terus. Akan tetapi apabila telah disepakati dan keputusannya diumumkan maka setiap

---

<sup>51</sup> Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm. 340

orang diam, dan para pendukung maupun lawan-lawan tindakan tersebut bersatu dalam menyetujui ketepatan keputusan mayoritas tersebut<sup>52</sup>

*Keempat*, prinsip pertanggungjawaban. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Berdasarkan itulah Miriam Budiardjo dan juga S.W. Couwenberg berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip demokrasi.

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara sederhana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap rakyat yang telah memberinya mandat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.<sup>243</sup> Setiap pejabat publik yang dipilih rakyat dituntut mempertanggungjawabkan semua kebijakan terhadap rakyat yang telah memilih mereka.<sup>53</sup>

Kedaulatan rakyat sangat besar pengaruhnya terhadap produk yang dikeluarkan oleh pemimpin negara dimana setiap kebijakan yang di buat harus sangat mengedepankan kepentingan rakyat dan melindungi hak-hak dari seluruh element masyarakat. Kehadiran pemimpin yang dipilih rakyat adalah bukti dari keterwakilannya suara dan aspirasi rakyat, dengan demikian pemimpin harus sangat mengerti kebutuhan dari rakyatnya. Bahwa setiap

---

<sup>52</sup> Diane Revitch dan Abigail Thernstrom, terj, “*Demokrasi Klasik Dan Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*”, (Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2005), h. 74

<sup>53</sup> Juanda Nawawi, “*Demokrasi Dan Clean Governance*”, [http://www.resep Kita.com/forum/ pop\\_printer\\_friendly-.asp?TOPIC\\_ID=1380](http://www.resep Kita.com/forum/pop_printer_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380), diakses tanggal 20 Mei 2020

rakyat memiliki latar belakang dan kepentingan masing-masing yang tidak boleh terabaikan.

Indikator terhadap terjadinya kedaulatan rakyat adalah tersampainya seluruh aspirasi rakyat melalui produk hukum yang di dalamnya memuat seluruh keinginan. Semua kebijakan yang di bentuk harus mewakili keresahan dari seluruh golongan masyarakat. Dengan demikian tidak adanya lagi diskriminasi yang terjadi terhadap masyarakat.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>54</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),h 53.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 54

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>56</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.<sup>57</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan

---

<sup>56</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *“Filsafat Hukum Madzab Dan Refleksi”*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994),h 64

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)”*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),h 38.

kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>58</sup>

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>59</sup> Dalam konteks tegaknya suatu negara modern, Jimly Assiddiqie menambahkan, diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:

**a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)**

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

<sup>58</sup> Setiono, "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*", 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 3.

<sup>59</sup> Muhammad Hasrul, "*Pemerintahan Yang Efektif*", Disertasi, program doktor fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h. 15

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang *'supreme'*. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

**b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)**

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga

masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita, kaum disabilitas ataupun anak-anak terlantar.

**c. Asas legalitas (*due process of law*)**

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (regels). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' (policy rules) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

**3. Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin At-Tufi**

**d. Pengertian Masalah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Sedangkan secara etimologi *Maslahah* didefinisikan sebagai upaya

mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* (حَالص) dan penambahan “*alif*” diawalnya yang berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”.<sup>60</sup> *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maslahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari madarat. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *masalahah*.<sup>61</sup> Adapun pengertian *masalahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama’, antara lain:

- a. a. Imam Ghazali (Madzab Syafi’i), mengemukakan bahwa :  
al- *masalahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak ke-madaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara’ yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara’ yang disebut dengan istilah al-Maqāsid al-Syari’ah.<sup>105</sup> Al-Gazali menyatakan bahwa kemaslahatan

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, Cetakan ke-1 (Jakarta: Logowacana, 1999), h. 323

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), h. 367.

harus sejalan dengan hukum syar'i. Pernyataan ini didasarkan pada argumen bahwa maslahat terkadang didasarkan pada syar'i, namun seringkali juga didasarkan pada pertimbangan akal yang terbatas dan pada keterbatasan dengan syar'i, maka menurutnya tidak dapat disebut dengan maslahat namun mafsadah.<sup>62</sup>

- b. Asy-Syatibi dalam al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah bahwa maslahat hakiki adalah maslahat yang membawa kepada tegaknya kehidupan ini bukan merobohkannya, serta membawa keuntungan dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Maslahat dalam pengertian asy-Syatibi berada dalam bingkai maqashid al-syari'ah.<sup>63</sup>
- c. Al-kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang masalah hanya dari satu sisi, yaitu menghindari mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat<sup>64</sup>
- d. Menurut abu zahrah dalam buku ushul fiqh, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama'

---

<sup>62</sup> M. Zainal Abidin, "Konsep Maslahat Al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", Syariah: Jurnal Ilmu Hukum No. 1, Volume 7 Juni 2007, h. 95

<sup>63</sup> *Ibid.* h 96.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2...h. 368.

ushul adalah kemashlatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.<sup>65</sup>

- e. Menurut al-thufi masalah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan mempunyai posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik masalah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.<sup>66</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash maupun hadits, yang mana tujuan dari masalah mursalah adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan.

**e. Kehujjahan masalah mursalah**

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan madzhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *masalah mursalah* dan *kehujjahannya* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak, karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemashlahatan yang terkandung di dalam *al-mashlahah al-mursalah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:

<sup>65</sup> Abdul Wahah Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqih" Cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.110.

<sup>66</sup> Nasrun Harun, Ushul Fiqh...h. 125.

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.<sup>67</sup>

#### **f. Konsep Masalah Menurut Najamuddin At-Tufi**

Di antara pemikiran al-Thufi adalah tentang masalah bertolak dari hadits Rasulullah yang berbunyi:

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh (pula) dimudaratkan (orang lain)”.

(HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, al- Daruquthni, Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal).<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, “*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*”, (Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986), h. 107.

<sup>68</sup> *Ibid*, h 108

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah masalah (Kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang didukung oleh sejumlah nash. Masalah, menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.

Al-Thufi membagi maslahat menjadi dua bagian yakni yang berkaitan dengan ibadah dan maslahat yang berkaitan dengan bidang adat (muamalah).<sup>69</sup> Dalam pembagian pertama dalam pandangan al-Thufi hanyalah Allah yang maha tahu terhadap yang dikehendakinya. Maslahat dalam bidang ibadah merupakan hak penuh *syar'i*. Sedangkan maslahat dalam pembagian yang kedua yaitu maslahat dalam bidang *muamalah* merupakan perbuatan yang bernilai positif terhadap tata kehidupan. Menurut al-Thufi dalam bidang ini, akal memiliki wewenang serta dipersilahkan untuk memahami maslahat yang terkandung di dalamnya.

Sebagai dasar argumnetasi untuk mengetahui bahwa suatu masalah benar-benar berpijak murni pada sisi kemaslahatan, maka nilai yang menjadi acuan dalam istibat hukumnya adalah menarik manfaat dan menolak madlarat. Apabila *syar'i* tidak memberikan keputusan terhadap suatu masalah maka diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan maslahat. Sekalipun

---

<sup>69</sup> M. Zainal Abidin, *Konsep Maslahat al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dominasi Hukum Islam*,... h. 95

masalahat tersebut bertentangan dengan dalil yang lain guna menegakkan nilai kemaslahatan maka al-thufi memperkenalkan untuk mendahulukan atas dalil-dalil yang lain hal ini demi terwujudnya kemasalahatan bagi manusia.<sup>70</sup>

Pandangan al-Thufi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut para ulama ushul fiqh ketika itu, masalah, betapa pun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syara', baik melalui nash tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nash. Pandangan al-Thufi tentang masalah inilah yang menyebabkan ia terasing dari para ulama ushul fiqh di zamannya. Akan tetapi, pemikirannya tentang masalah ini banyak dikaji dan dianalisis para ulama ushul fiqh sesudahnya.

Menurut al-Thufi, masalah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ia tidak membagi masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Jumhur Ulama. Ada empat prinsip yang dianut al-Thufi tentang masalah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan Jumhur ulama, yaitu: <sup>71</sup>

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pandangan ini

---

<sup>70</sup> M. Zainal Abidin, "*Konsep Masalahat Al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dominasi Hukum Islam*," h. 96

<sup>71</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, "*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*", (yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999). h.55

bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemasalahatan itu harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik dari bentuk, sifat maupun jenisnya.<sup>72</sup>

2. Maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan masalah tidak diperlukan dalil pendukung karena masalah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nash<sup>73</sup>
3. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat Dzuhur empat raka'at, Puasa Ramadhan selama satu bulan, dan thawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata.
4. Masalah merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan masalah maka didahulukan masalah

---

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*",... h.126

<sup>73</sup> Amir Mu'allim dan Yusdiani, "*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*",... h 56

dengan cara takhshish nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan)

Dari keterangan diatas, terlihat bahwa kecenderungan al- Thufi untuk memprioritaskan masalah dibandingkan dengan dalil- dalil yang lain sangat jelas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah berperan sebagai substansi dari hukum itu sendiri.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Imam al-Thufi dalam mendukung pendapatnya, yaitu:

**a. Firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah, 2: 179:**

Artinya: “dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah/2:179).<sup>74</sup>

**b. Firman Allah swt. Dalam surah al-Maidah, 5: 38:**

Artinya: “laiki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-Ma'idah/5: 38).<sup>75</sup>

**c. Firman Allah swt. Dalam surah al-Nur, 24:2**

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, ...”.<sup>76</sup>

Menurut al-Thufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun ayat yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia.

<sup>74</sup> Q.S. al-Ma'idah (2): 179,

<sup>75</sup> Q.S. al-Ma'idah (5): 38,

<sup>76</sup> Q.S. al-Nur, (24) :2,

**d. Sabda Rasulullah saw.**

Artinya: “seseorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan janganlah dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan tali silaturahmi sesama kamu”. (HR. Bukhari).<sup>77</sup>

Larangan-larangan Rasulullah dalam hadits ini, menurut al- Thufi, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Larangan membeli barang yang sudah ditawar orang lain ini adalah untuk memelihara kemaslahatan penawar barang pertama; larangan bagi para petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemaslahatan petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan isteri, dan keluarga. Oleh sebab itu menurut al-Thufi, pada dasarnya baik firman Allah maupun sabda Rasulullah saw, sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan masalah sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.<sup>78</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya al-Thufi menggagas konsep maslahatnya dalam terminologi yang bersifat kausalitas serta perluasannya terutama dalam upaya pengembangan penalaran dalam

---

<sup>77</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,... h127

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 128

menggali sumber hukum Islam telah melangkah lebih jauh berbeda dengan teoretisi yang lain. dengan kata lain, pemikiran al-Thufi ini sebenarnya lebih melihat dan mengambil pesan substantif dari suatu dalil ketimbang pesan harfiah yang ada. Dengan menggunakan konsep maslahat al-Thufi, kiranya banyak hal yang harus dibenahi dan direaktualisasi dari produk hukum di Indonesia jika dipahami dari teks yang kaku.

Dengan meninggalkan teks harfiah dan berpaling kepada masalah, bukan berarti mengabaikan produk hukum atau peraturan yang ada sebagai sumber hukum, tetapi mengambil intisari dari peraturan tersebut, dari teks harfiah untuk mengambil teks maknawiyah.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Disabilitas atau Difabel merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris “*Differently Able People*” istilah ini digunakan untuk memperjelas bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang yang tidak mampu dalam bersosialisasi hanya saja mereka memiliki kebutuhan lebih untuk bisa melakukan kehidupan seperti manusia biasanya yang biasanya dikenal dengan alat bantu. Istilah ini diperkenalkan ke Indonesia mulai dari tahun 1990-an. Perkembangan zaman yang semakin moderen mempermudah akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan itu semua contohnya penyandang tuna daksa atau cacat tubuh mereka membutuhkan alat bantu jalan berupa *kursi roda* yang sudah banyak di jual di toko-toko kesehatan pada umumnya. Tuna netra untuk melengkapi kekurangan penglihatannya dengan alat bantu yang disebut *braile* guna membaca, dan untuk kebutuhan berjalan pemerintah disetiap daerah sudah banyak menyediakan jalan ramah tuna netra yang biasa disebut *guiding blok*, tuna rungu atau cacat pendengaran tapi bisa berbicara dan tuna wicara penyandang bisu tapi bisa mendengar biasanya menggunakan media *papan tulis* kecil untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.<sup>79</sup>

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Sedangkan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat penambahan dengan memasukkan TAP MPR. Dengan demikian tinjauan pemuatan undang-undang harus melihat dan mempertimbangkan undang-undang yang lebih umum atau undang-

---

<sup>79</sup> Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, (PT. Reflika Aditama 2005), h 11.

undang di atasnya. Pembuatan Undang-Undang harus melihat Undang-Undang Dasar.

Dalam Undang-undang dasar negara republik indonesia pasal 28 yang berbunyi “*Masyarakat bebas berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan undang-undang*”. Mengamanatkan bahwa setiap individu bebas untuk membuat, menghidupkan dan memajukan suatu perkumpulan yang diciptakan baik oleh negara maupun diciptakan sendiri, mengingat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan terbesar dari kumpulan organisasi-organisasi kecil didalamnya, termasuk salah satunya adalah organisasi penyandang disabilitas yang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka Indonesia secara keseluruhan khususnya pemerintah telah menetapkan pengertian resmi dari disabilitas. Undang-Undang ini menjadi tolak ukur berfikir dalam mengambil keputusan dari setiap faktor sosial di Indonesia untuk memutuskan suatu hukum berikutnya yang mana peraturan tersebut harus mengikutsertakan penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas adalah “*setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*. Selain pengertian Undang-Undang tersebut juga menjelaskan ragam bentuk disabilitas Pasal 4 Ayat 1 Mendefinisikan Bahwa: “*Ragam Penyandang Disabilitas meliputi Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik*”.<sup>80</sup>

Undang-undang diatas menjadi tolak ukur umum baik untuk pembuatan atau perevisian undang-undang setelahnya. Aturan pakem disabilitas yang berupa

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang “*Penyandang Disabilitas*”.

Undang-Undang harus dilaksanakan oleh seluruh element masyarakat tanpa terkecuali karena Indonesia adalah negara hukum jadi hukum sebagai landasan befikir dan bertindak.

Perbedaan seringkali dianggap hal negatif oleh masyarakat kehadiran penyandang disabilitas membuat jarak sosial, dan orang-orang terdekat merasa terganggu. Penyandang disabilitas sering kali diidentikkan dengan ketidaklengkapan anggota dan ketidakmampuan tubuh, memposisikan diri sebagai minoritas, bahkan sering terjadi bahwa penyandang disabilitas tidak diharapkan.

Dalam hal pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dan juga dijelaskan kembali dalam Ayat ke-2 yang berbunyi Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan sedemikian mungkin melindungi dan memfasilitasi seluruh aspek kebutuhan disabilitas demi terciptanya masyarakat yang inklusif tanpa sekat, dan merdeka dalam perbedaan. Masyarakat sebagai objek hukum harus menjalankan kehidupan sesuai hukum, ketika kesadaran ini sudah dilaksanakan oleh semua element objek hukum, maka akan terciptanya kesejahteraan dalam perbedaan, bahwa ada hal penting dari disabilitas yang harus diangkat dan diberikan porsi secara jelas dalam bentuk Undang-Undang.

Melalui penjelasan diatas disabilitas juga bisa memimpin dan menjadi anggota legislatif sesuai amanat Undang-Undang. Hak politik untuk memilih dan dipilih merupakan redaksi sah yang tertulis dalam Undang-Undang. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah hal yang terbalik, perlu adanya advokasi khusus

untuk masyarakat penyandang disabilitas yang ingin melakukan atau mencalonkan diri dalam hal kontestasi politik juga dalam hal pemenuhan dan pemberian porsi.

Dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa *“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”*. Amanat undang-undang bahwa disabilitas berhak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif apabila dinyatakan memenuhi syarat yang ditetapkan. Disabilitas juga berhak untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum. Yang berarti berhak menjadi instrumen KPU.

Adapun syarat menjadi anggota legislatif menurut undang-undang nomer 7 tahun 2017 pasal 240 adalah a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri

yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu, o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.<sup>81</sup>

Sekilas terdapat penekanan dalam syarat menjadi anggota legislatif, dalam butir "d" disebutkan bahwa "*dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia*", Beberapa ragam bentuk disabilitas antara lain adalah tuna netra, dan tuna rungu yang pada penerapan pemenuhan kehidupannya telah dijelaskan dalam pemaparan diatas mengingat apakah Undang-Undang ini menghalangi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Ternyata samasekali tidak menahan disabilitas untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "*Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*", sehingga disabilitas mendapatkan landasan hukum yang sangat kuat untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Kemudian dijelaskan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Selaku Pelaksana Pemilihan Umum secara keseluruhan di Indonesia. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang kemudian disingkat PKPU Nomer 20 Tahun 2018 Pasal 7 menyebutkan bahwa persyaratan menjadi anggota legislatif

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang "*Pemilihan Umum*"

diantaranya adalah (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “d” dan huruf “h” tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara jelas dalam peraturan yang lebih rinci lagi, menjelaskan penyandang disabilitas tidak terhalang haknya untuk mencalonkan diri dan maju menjadi anggota legislatif. Bahwa kekurangan anggota tubuh bukanlah halangan menjadi anggota legislatif, tetapi ada yang perlu digaris bawahi bahwa tidak seluruh penyandang disabilitas bisa menjadi anggota legislatif melainkan ada salahsatu penyandang disabilitas yaitu Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.<sup>82</sup>

Konvensi tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) dan Protokol Opsional diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 di Markas Besar PBB di New

<sup>82</sup>[https://jdih.kpu.go.id/Data/Data\\_Pkpu/FIXED%20PKPU%2020%20THN%202018%20\(SINKRONISASI%20HARMONISASI\).Pdf](https://jdih.kpu.go.id/Data/Data_Pkpu/FIXED%20PKPU%2020%20THN%202018%20(SINKRONISASI%20HARMONISASI).Pdf) Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020

York, dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Dalam "*convention on the right of person with disability*" atau yang kemudian disingkat CRPD mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. CRPD lahir setelah puluhan tahun PBB bekerja untuk mengubah sikap dan pendekatan untuk Difabel (penyandang disabilitas). CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat orang-orang Difabel sebagai "*obyek*" amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat kaum Difabel sebagai "*subyek*" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.<sup>83</sup>

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara- Negara Pihak berjanji Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut: (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (b) Nondiskriminasi; (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (d) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan (e) Kesetaraan kesempatan; (f) Aksesibilitas; (g) Kesetaraan antara

---

<sup>83</sup> Konvensi Tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) Dan Protokol Opsional Diadopsi Pada Tanggal 13 Desember 2006 Di Markas Besar Pbb Di New York, Dan Dibuka Untuk Ditandatangani Pada Tanggal 30 Maret 2007. Diakses Pada 20 Mei 2020.

laki-laki dan perempuan; (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Melalui aturan yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas samasekali tidak terhalang pemenuhan hak politiknya, melainkan sangat cukup amanat undang-undang untuk memfasilitasi penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun pada penerapan dilapangannya seringkali terjadi hal sebaliknya, penyandang disabilitas masih sering dijadikan kaum minoritas yang tidak di anggap kehadirannya. Berangkat dari pandangan masyarakat mengenai anggota legislatif adalah sekelompok orang pilihan rakyat yang benar-benar memiliki kapabilitas yang layak untuk menduduki kursi dewan, dan juga pandangan bahwa menjadi legislator adalah hal yang berat, disabilitas sering kali diabaikan dalam hal ini. Perlu adanya konsep pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas yang konkrit. Supaya bisa memberikan jaminan bahwa disabilitas benar-benar mampu.

#### **B. Konsep Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

Secara garis besar seluruh element yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia tanpa terkecuali adalah rakyat, yang mana rakyat memberikan kekuasaan itu kepada golongan atau orang yang terpilih untuk mewakilkannya kemudian golongan orang yang terpilih itu menghasilkan keputusan atau kebijakan atas kebutuhan dan keinginan rakyat guna mengorganisir segala aspek kehidupan bernegara, berikut adalah konsep kedaulatan menurut J.J.Rousseau. Proses pemberian kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu disebut dengan demokrasi, melalui wadah pemilihan umum yang biasa dikenal dengan pesta politik rakyat.

Kedaulatan rakyat memiliki 4 prinsip yang kemudian dihubungkan dengan pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas diantaranya :

Pertama prinsip kebebasan, Rousseau menjawab arti kebebasan adalah disabilitas memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras

dengan kehendak kelompok atau kehendak umum yang dinyatakan dalam tatanan sosial. Dalam pasal 13 undang-undang nomer 8 tahun 2016 mengamanatkan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Secara tekstual memilih merupakan hak konstitusi dasar warga negara indonesia yang telah berumur 17 tahun dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (dpt) untuk menyumbangkan suaranya dalam ranah emlihan umum. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik secara tekstual berarti disabilitas berhak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif

Hal yang perlu diperhatikan adalah kekosongan hukum pemberian porsi anggota legislatif dalam ranah perpolitikan. Secara gambaran umum sebelum dipilih disabilitas harus masuk dalam partai politik yang nanti kemudian disabilitas ini mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik bersangkutan untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Tidak adanya porsi jelas yang memperkuat disabilitas bisa diangkat dalam kontestasi politik membuat hak dipilih dari kalangan disabilitas menjadi hal yang tabu. Apabila pencalonan tetap dilaksanakan barang tentu disabilitas akan sangat susah untuk memenangkan haknya, karena dipertengahan proses pencalonannya, disabilitas akan terhambat dalam masa kampanye dan partisipasi masyarakat.

Stigma disabilitas tidak dibutuhkan masih melekat pada masyarakat, disabilitas ditakutkan tidak bisa menjalankan jabatan kepemimpinan karena untuk menjalankan kehidupan pribadi saja disabilitas masih membutuhkan bantuan dari beberapa pihak. Tetapi hal tersebut bisasaja berarti kebalikannya, bila disabilitas telah diberi porsi yang jelas walaupun tidak besar seperti perempuan dalam hal politik. Maka perjuangan disabilitas untuk maju sebagai anggota legislatif akan sangat mudah, karena perjuangan disabilitas dilakukan atas hak konstitusi tertulis melalui beberapa pasal yang memuat porsi disabilitas.

Kedua, prinsip persamaan atau kesetaraan, konsep kesetaraan adalah suatu bentuk yang telah diperjuangkan oleh aktifis gender, pandangan bahwa perempuan tidak pantas memimpin telah dibantah dengan adanya pasal 173 butir 3 undang-undang nmer 7 tahun 2017 tentang pemiihan umum yang mengamanatkan partai

politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menertakan paling sedikit 30% (30 persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan politik tingkat pusat. Yang kemudian menjadi justifikasi dari hak politik perempuan.

Kemajuan teknologi membuat perkembangan zaman menjadi lebih mudah, dari macam-macam penyandang disabilitas dalam katagori mampu untuk menjalankan roda kepemimpinan, mereka sangat mungkin dilengkapi dengan alat bantu untuk mempermudah, seperti penggunaan kursi roda untuk penyandang cacat anggota tubuh, menggunakan barilee untuk membaca dan menggunakan media video untuk berkomunikasi dua atau lebih orang bagi penyandang tuna wicara dan tuna rungu.

Bahwa kesetaraan dan persamaan adalah hal mutlak yang harus diwujudkan terutama untuk kaum minoritas dan kaum terbelakang, dengan ditegakannya konsep seperti itu maka disabilitas bisa diangkat perannya dan diakui kapabilitas sebagai seorang pemimpin.

Dalam ajaran Kitab Suci Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada embedaan dalam menaati peraturan, tidak ada siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, tidak ada si miskin dan tidak ada si kaya. Dalam ajaran politik juga menerangkan konsep “one man one vote one value” dalam konsep ini disabilitas yang hendak mencalonkan sebagai anggota legislatif dan apabila terpilih maka akan mementingkan keperluan disabilitas lainnya, yang kemudia interpretasi dari pemenuhan kebutuhan disabilitas yang lain dibutungan dengan tebentuknya undang-undang yang pro akan disabilitas.

Ketiga, prinsip suaramayoritas, prinsip ini merupakan konsekuensi dari dua perinsip sebelumnya, diamanapun demokrasi berada kebebasan dan kesetaraan politik untuk penyandang disabilitas dapat menjadi kepentingan umum guna mengangkat harkat dan martabat disabilitas, selama kepentingan disabilitas tidak mengganggu kepentingan kelompok lain atau kepentingan umum. Bagaimanapun kehendak kelompok (umum) menjadi acuan untuk kehendak-kehendak baru yang akan muncul.

Secara sederhana kedaulatan suara mayoritas dapat diukur dari menggunakan produk hukum atau undang-undang ditengah masyarakat banyak. Selama pengangkatan peran disabilitas tidak mengganggu kepentingan umum maka harus tetap dilakukan, tetapi apabila sebaliknya maka tidak bisa diteruskan.

Keempat, prinsip pertanggung jawaban. Dalam konsep kadulatan rakyat rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Dalam konteks disabilitas. Rakyat harus ikut membantu untuk mewujudkan pengangkatan peran penyandang disabilitas, yang apabila disabilitas telah menjadi pemimpin dan meduduki kursi anggota dewan, kebijakan yang di buat harus mengutamakan kepentingan kaum minoritas terkhusus disabilitas.

Akuntabilitas secara sederhana dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban disabilitas terhadap engangkatannya, bahwa rakyat telah memberi mandat terhadap penyandang disabilitas untuk menjadi pemimpin negara maka rakyat berhak menuntut pertanggungjaaban terhadap disabilitas untuk menjalankan roda kepemimpinan sebaik-baiknya.

Menurut satjipto rahardjo, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan kepentingan yang biasa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian ukum tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>84</sup>

Mengingat-ingat bahwa negara adalah organisasi terbesar dari kumpulan-kumpulan organisasi kecil, maca kepentinga dari setiap organisasi harus difasilitasi oleh salah satu dari jutaan masyarakat yang nanti akan menjadi pemimpin. Pemimpin pilihan rakyat ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR. Tugas DPR adalah mengakomodir kesejahteraan rakyat dan memfasilitasi kepentingan rakyat, oleh karna itu DPR dalam setiap kebijakannya harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat.

---

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200), h 3

Masuknya disabilitas dalam tatanan anggota dewan perwakilan rakyat guna mengakomodir salah satu dari jutaan kepentingan rakyat. Mengingat-ingat bahwa telah dijelaskan diatas mengenai aturan hukum pencalonan anggota legislatif disabilitas, disabilitas sangat boleh untuk menjadi anggota legislatif, bahkan dirasa sangat perlu kehadirannya guna mewakilkan kaum minoritas dalam jajaran anggota legislatif. Indikator dari kesuksesan aturan yang dibuat oleh legislatif adalah bergunanya dan mencangkupnya seluruh muatan Undang-Undang atas keinginan rakyat.

Disabilitas adalah salah satu keragaman indonesia, maka hak dan kebutuhannya sebagai warga negara yang dijamin undang-undang harus dipenuhi. Salah satu cara pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah masuknya kaum minoritas ini kedalam jajaran anggota legislatif. Urgensi dari pengangkatan penyandang disabilitas adalah mengakomodir keinginan disabilitas, memenuhi kebutuhan dalam setiap aspek kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, lalulintas dan politik.

Dalam beberapa undang-undang legislatif telah melirik penyandang disabilitas, dibuktikan dengan adanya porsi khusus bagi penyandang disabilitas dalam hal ketenagakerjaan, Dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 67 Ayat 1 disebutkan Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ayat 2 yang berbunyi Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Adalah bukti nyata undang-undang tersebut sangat bisa menjadi batu loncatan untuk menunjukkan potensi disabilitas, karena menurut pribadi penulis pemberian porsi adalah hal mendasar yang harus dilakukan bahkan dijamin oleh

undang-undang guna mengangkat harkat dan martabat kaum minoritas khususnya disabilitas.

Tindakan afirmatif juga telah berhasil dilakukan untuk perempuan dalam hal politik, perempuan yang juga kaum minoritas telah mendapatkan porsi jelas dalam keikutsertaan di berbagai aspek. Dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Hal tersebut juga terjadi dalam hal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, dalam hal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan umum harus memenuhi surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Undang-undang mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Undang-Undang mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Dalam hal perlindungan hukum hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*, semuanya ada

dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>85</sup> Diperlukan pilar-pilar utama sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law tau rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya antara lain:

**a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)**

Adanya pengakuan normatif dan empirik, secara garis besar telah banyak yang menyebutkan bahwa disabilitas mempunyai hak politik, salah satunya dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak (H) politik, pengertian daripada hak politik dalam hal ini berarti hak untuk dipilih dalam jabatan publik, bahwa disabilitas diakui haknya secara normatif oleh undang-undang, mengingat-ingat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh objek hukum harus memperhatikan dasar hukum. Bahwa dalam konteks supremasi hukum menegaskan pemimpin tertinggi pada hakikatnya adalah hukum bukan manusia.

Pengakuan normatif semacam ini bisa terwujud dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi. Pentingnya disabilitas dalam jajaran anggota legislatif guna itu serta untuk merumuskan dan meregulasi peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan ditujukan untuk penyandang disabilitas pada umumnya. Pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakat bahwa hukum benar-benar supreme. Pentingnya peran serta masyarakat dan kesadaran penuh atas hukum guna mengangkat penyandang disabilitas supaya tidak menjadi kaum terbelakang lagi dikemudian hari.

**b. Persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*)**

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menyebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara*”

---

<sup>85</sup> Muhammad Hasrul, “*pemerintahan yang efektif*”, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h 15

*yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Menjadi dasar hak politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi didalam pelaksanaannya perlunya Undang-Undang yang lebih spesifik mengenai *hak politik* warga negara, mengingat-ingat bahwa warga negara Indonesia terdiri dari keanekaragaman. Salahsatu realita di masyarakat yang sring terjadi adalah tindakan diskriminatif oleh masyarakat umum terhadap penyandang disabilitas, anggapan bahwa disabilitas tidak diharapkan keberadaanya membuat perlu adanya landasan hukum lebih yang dibuat oleh negara Dijelaskan lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa *“penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak politik yang berarti hak untuk dipilih”*. Memperkuat landasan hukum penyandang disabilitas dalam hak politiknya, bahwa disabilitas juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang oleh undang-undang dijamin keberlangsungan hidupnya.

Tindakan afirmatif (*affirmative action*) adalah senjata yang paling tepat untuk melawan tindakan diskriminasi, perlakuan memadamang sebelahmata perlu diberikan bukti nyata oleh penyandang disabilitas. Perberian porsi nyata seperti perempuan adalah tindakan yang saat ini dibutuhkan guna menyeimbangkan masyarakat yang sudah maju dan memperhatikan amanat undang-undang bahwa kesetaraan dalam hukum adalah hal yang harus diakui.

**c. Asas legalitas (*due process of law*)**

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’ (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip ‘frijs

ermessen' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri 'beleid-regels' (policy rules) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas UndangUndang, karena Undang-Undang sendiri merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham tersebut Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, alenia IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*".

Perempuan telah sukses mendapatkan porsi pasti dalam kursi legislatif, dahulu perempuan adalah objek minoritas yang selalu di nomor duakan kemudian aktivis-aktivis gender bermunculan menuntut adanya kesetaraan dan pemberian porsi yang dalam penelitian ini disebut tindakan afirmatif. Pentingnya tindakan afirmatif ini guna mengangkat hak-hak kaum minoritas yang ditindas. Tapi pengangkatan peran juga harus melihat potensi dan kemampuan dari objek kajian afirmatif.

### **C. Studi Kasus Pencalonan Anggota Legislatif Dari Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

Disabilitas adalah bagian dari rakyat Indonesia yang harus dilindungi dan dianggap hak-haknya, adalah amanat undang-undang bahwa disabilitas sangat diperbolehkan dalam hal politik yaitu hak dipilih, hak untuk menjadi anggota legislatif, dan hak untuk membuat undang-undang atau berperan menjadi legislator. Dengan sangat luas gerbang-gerbang kepemimpinan di Indonesia dibuka untuk penyandang disabilitas, hanya saja antara keinginan dan kenyataan berbeda dipenerapannya.

Data jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih penyandang disabilitas untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.247.730. Rinciannya, tunadaksa 83.182 orang, tunanetra 166.364 orang, tunarungu 249.546 orang, tunagrahita 332.728 orang, dan disabilitas lainnya 415.910 orang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas) menyelenggarakan sosialisasi dan juga simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2019. Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Vicent Mariano mengatakan, perhatian pemerintah khususnya KPU untuk Pemilu 2019 semakin baik.

Hal ini berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Selama ini pilpres sama pileg terpisah, kita kan sekarang jadi satu, otomatis surat suaranya nambah lagi. Itu yang perlu jadi perhatian KPPS, terutama pemilih disabilitas dalam menggunakan hak suaranya, anggota PPDI berencana beraudiensi ke KPU dengan argumen disabilitas bukan hanya memiliki hak pilih saja, tapi hak dipilih juga, karena manusia melalui amanat undang-undang memiliki hak yang sama. Apalagi UU disabilitas menyatakan penyandang punya hak untuk berpolitik. Beberapa anggota menambahkan dirinya bersama para penyandang disabilitas ini berharap lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman ini bisa memberikan kuota legislatif. Sehingga nantinya para penyandang disabilitas di Pemilu berikutnya juga bisa

mendaftar menjadi calon anggota DPD. Bahwa disabilitas bukan hanya objek pemungutan suara melainkan sebaliknya menjadi objek ditunjuk oleh masyarakat.<sup>86</sup>

40 Penyandang Disabilitas terdaftar sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. 40 Penyandang Disabilitas ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan berbagai ragam disabilitas. "Mereka semua hebat dan berprestasi, jumlah ini yang baru dilaporkan pada PPUA, dan rata-rata para caleg disabilitas ini adalah aktivis," ujar Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum Akses, Ariani Soekarwo 2019. Sejumlah caleg dengan disabilitas ini memiliki berbagai macam profesi dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Ariani mencontohkan, salah satu Tunanetra total yang menjadi caleg adalah pemilik pesantren di Kalimantan Barat. Selain Tunanetra, caleg dengan disabilitas juga banyak yang berasal dari pengguna kursi roda. Salah satunya bahkan pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. "Sedangkan yang mantan Ketua KPU wilayah itu mencalonkan diri di Dapil I Sleman," ujar Ariyani. Selain latar belakang yang beragam, para caleg disabilitas ini juga didukung dari partai politik yang beragam. Partai politik yang banyak mengusung caleg dengan disabilitas antara lain PSI, Nasdem dan Perindo. Daerah yang paling banyak mengikutsertakan penyandang disabilitas sebagai caleg adalah Sulawesi, Yogyakarta, dan Jawa Barat. "Meski begitu ada yang dari Aceh dan Papua. Hasil data terbaru ada yang mencalonkan diri dari wilayah Bogor," ujar Ariani. PPUA melakukan penyisiran data mengenai para caleg disabilitas ini sejak Agustus 2018. Jaringan ini dikembangkan antar organisasi penyandang disabilitas yang melaporkan ke PPUA. Selain itu, inklusifitas di bidang politik yang sudah mulai disadari parpol ikut berkontribusi pada keterwakilan difabel di bursa caleg. "Parpol parpol itu sudah mulai bagus dan mau mengakomodasi hak politik para penyandang disabilitas," ujar Ariani. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang berhasil didata satuan kerja BPS hingga tahun 2017 kurang lebih sekitar 21

---

<sup>86</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/02/2019/penyandang-disabilitas-ingin-jadi-bagian-di-legislatif/> diakses pada 19 Mei 2020

juta jiwa. Jumlah ini belum termasuk penyandang disabilitas yang tidak dilaporkan keberadaannya dan tidak terlihat secara fisik.<sup>87</sup>

KPU Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kini tengah gencar melakukan sosialisasi pemilu pada pemilih difabel. KPU mencatat ada 2.493 penyandang disabilitas yang didominasi oleh tunadaksa atau cacat fisik. KPU menyatakan tujuan sosialisasi ini tak lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari para difabel. "Kami bekerja sama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertujuan menyosialisasi pemilu serta pendidikan politik kepada disabilitas di Gunung Kidul," ujar salah satu anggota KPU Gunung Kidul, Supami pada Jumat (8/2) seperti dikutip dari Antara.

Penyandang disabilitas rata-rata belum mengenal para caleg. Oleh karena itu, lewat sosialisasi ini, KPU Gunung Kidul akan memaksimalkan peran relawan demokrasi untuk turut serta menyampaikan informasi mengenai data caleg dari partai peserta pemilu kepada warga difabel. Sayangnya, hingga saat ini KPU setempat masih terhalang kendala sulitnya mencari cara untuk mereka penderita tunanetra mengenal para caleg. Karena saat ini calon anggota legislatif baru berupa foto atau gambar. Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Gunung Kidul, Untung Subagyo. Menurutnya, saat ini materi sosialisasi baru calon presiden saja. Anggota difabel belum tahu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Kami tahunya calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi, teman-teman dipastikan bingung, besok saat di tempat pemungutan suara (TPS) akan memilih siapa," tutur Untung.<sup>88</sup>

Dari beberapa kasus yang penulis benturkan di atas perjuangan penyandang disabilitas terhenti padah ranah pemilihan suara, setelah proses pencalonan dan lulus verifikasi, hampir rata-rata kasus pencalonan anggota legislatif oleh penyandang disabilitas terhentu di ranah pemilihan dan pemingutan suara, kentalnya stigma buruk dari masyarakat dan pandangan sebelah mata membuat

<sup>87</sup> <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok>

<sup>88</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/kpu-gunung-kidul-fokus-sosialisasi-pemilu-ke-penyandang-disabilitas-1549666631370830179> diakses pada 19 Mei 2020.

disabilitas terhenti untuk berproses dalam pesta politik. Disabilitas masih dianggap belum mampu dalam memimpin masyarakat, karena penampilan yang bisa di bilang kurang

#### **D. Upaya Afirmatif Bagi Calon Anggota Legislatif Dari Penyandang Disabilitas Di Indonesia**

Pemberian porsi khusus guna mengangkat peran disabilitas dalam kontestasi politik adalah cara yang paling ampuh digunakan sebagai batu loncatan. Apabila perempuan yang berpresikat sebagai kaum minoritas sudah diberikan peran 30 persen dalam hal keikutsertaan, maka disabilitas harus mendapatkan bagian juga.

Kesetaraan adalah hal yang sejak dulu diperjuangkan oleh masyarakat minoritas. Dahulu aktivis gender memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Bahwa perempuan bisa memimpin di jajaran legislatif. Membuat peraturan yang pro perempuan dan menaungi kepentingan-kepentingan perempuan keseluruhan. Maka hari ini sebagai langkah awal pengangkatan peran minoritas, perempuan diberikan jatah 30% di setiap ranah politik mulai dari pendaftaran partai politik hingga penentuan suara dan kursi anggota legislatif.

Keluarnya angka 30% porsi keikutsertaan perempuan dalam kursi parlemen menurut PBB adalah angka yang sangat pas guna menyongsong perempuan maju ke permukaan. Langkah awal untuk terciptanya kesetaraan adalah mengisi kursi parlemen dengan perempuan, agar kedepannya peraturan yang di buat mempertimbangkan keberadaan perempuan yang dahulu dianggap sebagai kaum minoritas.

Guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum mewadai penyandang disabilitas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa hal untuk mengaitkan peraturan yang ada dengan tujuan penulis yaitu pengangkatan peran, pemberian porsi penyandang disabilitas.

Terkait dengan fungsinya sebagai legislator DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi yang bersifat nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang dimana sebelum rancangan undang-undang

ini diproses tentu saja ada keresahan yang melatarbelakangi pembuatan rancangan undang-undang tersebut. yang kemudian RUU tersebut dibahas bersama Presiden.

Perlunya sosok disabilitas dalam jajaran legislator guna mewakili keresahan, supaya aturan yang nantinya akan dibuat oleh legislator bersifat umum, mementingkan kalangan disabilitas terutama dalam hal politik. Pemberian porsi khusus walaupun tidak harus sebesar porsi perempuan adalah jalan keluar pertama yang harus dibentuk dan dijadikan peraturan tetap berupa undang-undang.

Bagi kalangan peneliti Islam kontemporer, konsep masalah *mursalah* milik Imam Najamudin al-Tufi sering dijadikan landasan pengambilan keputusan hukum. Konsep *masalah* ini lebih mendahulukan akal pikiran dan keadaan adat walaupun bertentangan dengan *nash* (al-Quran) dan *ijma'*. Hasil pemiliran menggunakan teori ini dianggap lebih berkedudukan sangat kuat dalam segi keujubannya.<sup>89</sup> Nilai yang menjadi acuan dalam istinbat hukum adalah menarik manfaat dan menolak mudharat sehingga *masalah* bisa menjadi dasar argumentasi yang kuat walaupun tidak didukung oleh *nash* (al-Quran) dan *Ijma sahabat*.<sup>90</sup>

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 menyebutkan disabilitas memiliki hak politik yang meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam konteks penelitian penulis mengartikan redaksi dipilih berarti dipilih menjadi anggota legislatif. Untuk bisa dipilih berarti penyandang disabilitas harus diusung oleh suatu partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat 2 Butir (E) menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Yang diikuti dengan peraturan selanjutnya mengenai persyaratan kelengkapan berkas bakal calon anggota legislatif.

Tujuan pemberiannya porsi 30 persen pada perempuan guna mengangkat peran serta perempuan dalam hal kontestasi politik. Dahulu perempuan

<sup>89</sup> M. Zainal Abidin, "Konsep Masalah *Mursalah Al-Thufi* Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* VII, No 1 (Juni 2007) h, 53

<sup>90</sup> *Ibid*, h 96

dipredikatkan sebagai kaum minoritas yang selalu dinomer duakan. Setelah peberian porsi 30 persen dalam hal politik, diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan.

Urgensi pengangkatan peran dan pemberian porsi terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari konsep masalah mursalah najamudin at-tufi adalah:

**a. Memberikan manfaat.**

diberikannya porsi kepada penyandang disabilitas supaya aturan-aturan yang hendak dikeluarkan kedepannya memikirkan keberadaan penyandang disabilitas terkhusus dalam hak politik. Pemberian porsi 30 persen kepada penyandang disabilitas dalam hal pendaftaran partai politik. Verivikasi data, pembagian kursi, anggota legislatif guna mengangkat keberadaan disabilitas yang dahulunya adalah kaum minoritas sama seperti perempuan.

**b. Mencegah kemudharatan.**

Pandangan sebela hmata terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang sekarang terjadi ditengah masyarakat. Disabilitas seringkali dianggap tidak dibutuhkan dan menjadi cerminan buruk. Apabila kejadian seperti ini terus terjadi maka dis-integritas akan sangat mungkin terjadi.

Hal mendasar yang harus dilakukan partai politik terhadap penyandang disabilitas adalah memberikan pendidikan politik. Terlebih dahulu artai politik harus mengerti keanekaragaman penyandang disabilitas. Sehingga partai politik tau alat atau media apa saja yang hendak digunakan sesuai kebutuhan disabilitas.

Tujuan dari diadakannya pendidikan politik antara lain adalah memberikan sumbangan besar bagi Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik, berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara, sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis mencoba menyimpulkan dalam rangka menjawab problem sebagaimana berikut:

1. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sudah sangat jelas dituliaskan dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang tersebut menjadi norma yang lebih spesial (*Lex Specialis*), bahkan mengalahkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lex Generalis*). Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa “*norma khusus mampu mengalahkan norma umum*”, dalam hal ini penyandang disabilitas disebutkan berhak mendapatkan hak politik yang berarti hak untuk dipilih dalam jabatan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga sudah sangat memfalisitasi macam-macam kepentingan penyandang disabilitas sehingga tidak ada alasan penyandang disabilitas terhalang hak dipilih dalam jabatan publiknya oleh Undang-Undang. Dalam kemajuan zaman yang signifikan, mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikn politik, kampanye politik, informasi publik, dan alat bantu guna menunjang kehidupan lebih baik. Kemajuan teknologi merupakan alat bantu untuk menyongsong kepentingan-kepentingan penyandang disabilitas dalam hak politiknya. Menurut Imam Najamuddin At-Tufi, untuk dapat menciptakan kemaslahatan manusia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan (*la dharara wa la dhirara*), dengan menerapkan ajaran tersebut pentingnya pengangkatan penyandang disabilitas dalam jajaran legislatif guna mengangkat peran kaum minoritas dan menghilangkan unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.
2. Terkait pembagian kursi anggota legislatif, penulis selalu menekankan pentingnya pemberian porsi penyandang disabilitas dalam kontestasi

politik mulai dari ranah yang dasar hingga ranah yang tertinggi. Penulis seringkali membenturkan kepentingan disabilitas ini dengan bukti nyata keikutsertaan perempuan dalam segala ranah perpolitikan, perempuan sebagai kaum minoritas telah sukses diangkat perannya dan dijamin porsinya oleh Undang-Undang, bahwa setiap keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum wajib mengikutsertakan perempuan didalamnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) begitu seterusnya. Perlu adanya jaminan tertulis teradap penyandang disabilitas guna mengangkat peran dan pembagian porsi jelas dalam kontestasi politik.

#### **B. Saran**

Penulis menyarankan adanya pemberian porsi khusus terhadap penyandang disabilitas dalam hak politik yang berarti hak dipilih dalam jabatan publik, demi terciptanya peraturan-peraturan yang pro dengan disabilitas, dan memperhatikan kepentingan disabilitas yang pada kenyataannya adalah kaum minoritas yang perlu dibela hak-haknya. Peraturan tertulis dalam undang-undang menjadi amanat yang harus dilaksanakan. Apabila disabilitas sudah memiliki peraturan tertulis mengenai porsinya dalam jabatan publik, maka akan terciptanya kepastian bagi penyandang disabilitas pribadi dan tuntutan pemenuhan hak dari element negara lain. Guna menciptakan negara indonesia yang inklusif tanpa ada sekat perbedaan. Sesuai dengan amanat konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abidin, Zainal. *“Konsep Masalah Mursalah Al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam”*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum VII, No 1 (Juni 2007).
- Ahmad, Ikhsan. *“Pilar Kelima Demokrasi”*, Yogyakarta: Deepublisher, 2016.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aminudin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2004.
- Aristoteles. *“Politik”*, terj. Saut Pasaribu, Jakarta: Narasi, 2017. Azyumardi. *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani”*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.
- Budiman, Arief. *“Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi”*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Hadjon, Philipus. *“Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)”*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamidi, Jazim. *“Hermeneutika Hukum”*, yogyakarta: UII Press, 2005. Haroen, Nasrun. *“Ushul Fiqh I”*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Hasbi, Artani. *“Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam”*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Hasrul, Muhammad. *“Pemerintahan Yang Efektif”*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Isywarra. *“Pengantar Ilmu Politik”*, Bandung: Angksa Press, 2016.
- Kamal, Mukhtar. *“Masalah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam”*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- Kelsen, Hans *“Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik”*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mahmud Peter Marzuki *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno. *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mu'allim, Amir Dan Yusdiani, *“Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam”*, yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

- MPR, “*Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*”, Jakarta: Sekjen MPR, 2015.
- Nurtjahjo, Hendra. “*Filsafat Demokrasi*”, Bumi Aksara Jakarta, 2006.
- Raharjo, satjipto. “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Hatamar. “*Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam*”, Depok: Rajawali Press, 2013.
- Rasyidi, Lili, dan Ib Wyasa Putra, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, “*Filsafat Hukum Madzab Dan Refleksi*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Revitch, Dieane dan Abigail Thernstrom, terj, “*Demokrasi Klasik Dan Modern Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*”, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Rousseau, “*Perjanjian Sosial*”, Transmedia Pusaka, Jakarta 2007.
- Roy, Muhammad. “*Filsafat Hukum Al-Thufi Dan Dinamisasi Hukum Islam*”, Yogyakarta: Pondok Pes. UII, 2007.
- Sahide, Ahmad. “*Demokrasi Dan Moral Politik*”, Yogyakarta: Phinisi Press 2010.
- Salim dan Erlis Septiana Urbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*”, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Setiono, “*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*”, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soehino, “*Ilmu Negara*”, Liberty, Yogyakarta 2008.
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, cet-3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suharto, Edi. “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, PT. Reflika Aditama 2005.
- Syarifuddin, Amir. “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, Cetakan ke-1 Jakarta: Logowacana, 1999.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, “*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*”. Malang UIN Press, 2012.
- Wahab, Abdul Khallaf. “*Ilmu Ushul Fiqih*” Cetakan ke-1 Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Yahya, Mukhtar Dan Fatchurrahman, “*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*”, Bandung: PT Al-Ma`rif, 1998

**INTERNET**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 13 Mei  
<https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/02/2019/penyandang-disabilitas-ingin-jadi-bagian-di-legislatif/> diakses pada 19 Mei 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805174001-20-418578/sempat-batal-karena-difabel-dokter-gigi-romi-jadi-cpns> diakses pada 29 januari 2020.

<https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html> diakses pada 29 januari 2020.

[https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/22/510/986938/pem\\_ilu-2019-belum-gampang-diakses-difabel](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/22/510/986938/pem_ilu-2019-belum-gampang-diakses-difabel) diakses pada 29 Januari 2020.

<https://www.beritasatu.com/politik/538060-penyandang-disabilitas-perjuangkan-kuota-khusus-untuk-jadi-caleg> diakses pada 13 mei 2020.

<https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok>. diakses pada 19 mei 2020

<https://kumparan.com/kumparannews/kpu-gunung-kidul-fokus-sosialisasi-pemilu-ke-penyandang-disabilitas-1549666631370830179> diakses pada 19 Mei 2020.

[https://jdih.kpu.go.id/Data/Data\\_Pkpu/FIXED%20PKPU%2020%20THN%202018%20\(SINKRONISASI%20HARMONISASI\).Pdf](https://jdih.kpu.go.id/Data/Data_Pkpu/FIXED%20PKPU%2020%20THN%202018%20(SINKRONISASI%20HARMONISASI).Pdf) Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020.

Konvensi Tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) Dan Protokol Opsional Diadopsi Pada Tanggal 13 Desember 2006 Di Markas Besar PBB Di New York, Dan Dibuka Untuk Ditandatangani Pada Tanggal 30 Maret 2007. Diakses Pada 20 Mei 2020.

Devi, Ayu. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali Melalui Implementasi CPRD”, Skripsi Universitas Udayana, Bali, 2019,  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/download/52412/30957/>.

Riskiana, Mugi Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016,  
[http://digilib.uin-suka.ac.id/24745/2/11340118\\_BAB-I\\_IV-V.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24745/2/11340118_BAB-I_IV-V.pdf).

Syafaat, Rahmat Habibi, “Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person Of Disabilities”, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2014 <https://media.neliti.com/media/publications/35146-ID-hak-hak-penyandang-disabilitas-dalam-bidang-pendidikan-berdasarkan-pasal-9-undan.pdf>

Tobroni, Faiq. “Urgensi Menyediakan Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Pemerkosaan”, Yudisial, No.3 2015 Vol.8,  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/62>.

## JURNAL

Abidin, Zainal. "Konsep Maslahat Al-Thufi Dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* No. 1, Volume 7 Juni 2007, 95, <https://idr.uin-antasari.ac.id/9925/>.

Gerungan, Pingkan. "*Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Hak Perempuan Dalam Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", *Lex Administratum* No.4 2005 Vol.3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/868>.

Nawawi, Juanda "*Demokrasi Dan Clean Governance*", [http://www.resepkit.com/forum/pop\\_printer\\_friendly-.asp?TOPIC\\_ID=1380](http://www.resepkit.com/forum/pop_printer_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380), diakses tanggal 20 Mei 2020.

Huda, Ni'Matul. "*Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi.*" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 21, no. 2, Apr. 2014, pp. 203-226, doi:10.20885/iustum.vol21.iss2.art3.

Muhammad, Faisal Ridho. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia", *Agenda Buletin Hukum dan Keadilan*, no 8e (2017): 79, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/8428/4561>

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.